II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

a. mempengaruhi kesadaran;
b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
c. pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
    1) penenang;
    2) peransang (bukan rangsangan sex);
    3) menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).[24]

---

[24] D. Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara, Bandung, 2000, hlm. 14

Zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti seperti halnya yang tertera dalam lampiran. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika tersebut. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto, Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke", yang berarti terbius, sehingga tidak merasa apa-apa". Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).[25]

Sedangkan menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 jo. Nomor 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah "bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping menurunkan

---

[25] Djoko Prakoso, dkk., *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 480

kesadran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut“.[26]

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi :

a. Golongan I.
b. Golongan II, dan;
c. Golongan III.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut :[27]

1. Papaver, adalah tanaman papaver somniferum L, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekadar untukj pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
   a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
   b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

---

[26] Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 19
[27] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2.

c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia C17 H19 NO3.
5. Koka, yaitu tanaman dari semua *genus Erytrhoxylon* dari keluarga *Erytrhoxylon* termasuk buah dan bijinya.
6. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus Erytrhoxylon* dari keluarga *Erytrhoxylon* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
7. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokina.
8. Kokaina, adalah *metil ester-I-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia C17 H21 NO4
9. Ekgonina, adalah *lekgonina* dengan rumus C9 H15 NO3 H2O dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain
10. Ganja, adalah semua tanaman genus cannabisdan semua bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
11. Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana tersebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:[28]

---

[28] Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, *Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2013, hlm 2-14.

1. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari cabdu selain opium adalah madat, dijepang disebut "*ikkanshu*", di Cina dinamakan "*Japien*". Banyak ditemukan di negara-negara, seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu tau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranglizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Ciri-ciri dari tumbuh-tumbuhan *papaver somniferum* ini antara lain adalah :

1) Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu);
2) Warna daun hijau tua (keperak-perakan);
3) Lebar daun 5-0 cm dan panjang 10-25 cm;
4) Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk;
5) Buahnya berbentuk seperti tabuh gong;
6) Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi.

Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicpi akan menimbulkan rasa mati pada lidah.

Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu :

1) candu masakan dingin (*cingko*);
2) candu masakan hangat (*jicingko*).

Apabila *jicingko* dan *cingko* dicampur maka dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar morphine tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman.Candu atau opium ini turunannya menjadi morphine dan heroin (putau).

2. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Menurut John C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat Morphine berguna untuk hal berikut :

1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
2) Menolak penyakit mejan (diare).
3) batuk kering yang tidak mempan codeine.
4) Dipakaisebelum diadakan pembedahan.
5) Dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.

6) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).[29]

Tetapi bila pemakaian Morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara Morphine dan opium/candu menghasilkan codeine, efek codeine lebih lemah dibandingkan heroin.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan *Papaver somniferu*, seperti yang telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bias mati seketika.

4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memtik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah dipabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine antara lain adalah :

1) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar;
2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur;
3) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter;
4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai;

[29] Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, (Amanah R.I/B.P. Alda), hlm. 33

5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak;

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuh-tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuh-tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh. Ganja terbagi atas dua jenis :

a. Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil
b. hanya seratnmya saja untuk pembuatan tali.
c. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasnya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

Selain dikenal bebrapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja, yaitu :

a. minyak ganja;
b. damar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan;
c. budha stick atau thai stick.

6. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat

psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika sinthetis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya antara lain:

a. Depressants

Depressant atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depressants adalah sebagai berikut :

1) *Sedativa/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit).
2) *Tranguilizers* (obat penenang)
3) *Mandrax*
4) *Ativan*
5) *Valium 5*
6) *Metalium*
7) *Rohypnol*
8) *Nitrazepam*
9) *Megadon*, dan lain-lain

Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.

b. Stimulants

Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung

bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants antara lain :

1) *Amfetamine/ectacy*
2) *Meth-Amphetamine*/shabu-shabu
3) Kafein
4) Kokain
5) Khat
6) Nikotin

c. *Hallucinogens*/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut :

1) L. S. D. (*Lysergic Acid Diethylamide*)
2) P. C. D. (*Phencylidine*)
3) D. M. T. (*Illicit Form of STP*)
4) *Psilacybe Mushrooms*
5) *Peyote Cavtus, Buttons* dan *Ground Buttons*

d. Obat Adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pencandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari

makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, cacium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akanmenimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.[30]

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau

[30] Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2001. hlm 23

menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.[31]

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat. Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika. [32]

Kebijakan kriminalisasi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :[33]

a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112);
b. Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);

---

[31] Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Citra Aditya bakti. Bandung, 1990. hlm 39

[32] AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 1985, hlm 73.

[33] Hari Sasangka, *Op, Cit*, hlm. 50.

c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
f. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
g. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
h. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
i. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);

m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III(Pasal 124);

n. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);

o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);

p. Setiap penyalah guna : (Pasal 127 ayat 1)

   1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri
   2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri
   3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri

q. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);

r. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (Pasal 129)

   1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan PrekursorNarkotika untuk pembuatan Narkotika;
   2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
   3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
   4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

a. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertetentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
b. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
c. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
d. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
e. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-undang itu, terutama tujuan :

a. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, dan
b. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkoba terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman,

produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana "narkobanya" nya itu sendiri. Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa diminta pertanggung jawabannya atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dijatuhkan pidana bagi pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana, terdiri atas tiga unsur yaitu:[34]

a. Kemampuan bertanggung jawab;

b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/ atau kealpaan;

c. Tidak ada alasan pemaaf.

Penjelasan di atas muncul pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika. Masalah utama terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika adalah ketidakjelasan kedudukan hukum antara pecandu, pengguna, penyalahguna dan korban narkotika. Bila dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna adalah sebagai berikut: pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalah guna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Ketidakjelasan kedudukan dapat menimbulkan masalah dalam merumuskan berbagai ketentuan didalam Undang-Undang Narkotika, baik dalam pertanggungjawaban pidananya dan pelaksanaannya. Pasal 127 Undang-Undang

[34] Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 63.

Narkotika menyebutkan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I, II, dan III masing-masing dijatuhi dengan pidana penjara yang berbeda kurun waktunya.

Gatot Supramono menyebutkan adanya penggolongan terhadap Narkotika yakni:[35]

a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kaitannya dengan teori kebijakan kriminal adalah adanya upaya penanggulangan serta pencegahan bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika jika dilihat pada Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa Undang-Undang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Serta dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mendukung pelaksanaan terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

[35] Gatot, Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia.* Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 160.

Hilangnya hak rehabilitasi bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika terlihat dari adanya Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang jelas menyebutkan tentang penjatuhan pidana penjara sesuai pada Narkotika Golongannya. Pembuktian serta pertanggungjawaban penyalah guna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, merupakan suatu hal yang sulit karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Banyak istilah yang membuat masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi bingung, karena di lapangan aparat penegak hukum tidak memberikan hak orang yang positif menggunakan narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi walaupun berdasarkan undang-undang telah menyebutkan jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.Pada Pasal 134 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga berimplikasi membingungkan orang tua atau wali yang diwajibakan melaporkan kepada pihak yang berwajib apakah anak mereka merupakan seorang pecandu atau bukan pecandu, karena untuk menentukan apakah seseorang dinyatakan sebagai pecandu narkotika haruslah di tentukan oleh ahli.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Pada umunya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

a. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:[36]

1) Perasaan Egois.

   Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini kerap mendominir perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/ para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

2) Kehendak Ingin Bebas.

   Sifat ini adalah merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiapkali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

3) Kegoncangan Jiwa

   Hal ini umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada

---

[36] Moh Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. hlm. 53-54.

pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

4) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang dating dari luar ini banyak sekali diantaranya yang paling penting adalah berikut ini:[37]

1) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari

[37] *Ibid*, hlm. 55.

pada mereka yang ekonominya cukup. Berhubung narkotika tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkotika dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkotika dapat saja terjadi. Kesimpulannya semakin seseorang dekat dengan narkotika maka keadaan ekonomi seseorang juga semakin terpuruk.

2) Pergaulan/ lingkungan.

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/ lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

3) Kemudahan

Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

4) Kurangnya Pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai

peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat.

5) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial.

   Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor tersebut di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

4. *Double Track System* dalam Undang-Undang Narkotika

Double track system merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.[38]

---

[38] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 88.

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.[39]

Berdasarkan hal tersebut diataslah *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan victymologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victymologi* tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.[40]

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan

---

[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.* hlm 89

sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Bila dianalisis secara seksama, di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis dalam putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika (berdasarkan keyakinan hakim) dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Ketentuan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997:

Pasal 45

"Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan".

Pasal 47

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
   a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
   b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang baru tentang Narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:
   a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
   b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
   c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kemudian, ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 103 yaitu:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan

b. menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

c. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika, memberikan kewenangan bagi hakim untuk menentukan akan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut. Untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkotika, hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan rehabilitasi) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus dipidana penjara adalah dengan berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga memerlukan proses perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan

melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang.

C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

1. Kebijakan Penal

Politik kriminal dalam pengertian praktis adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menaggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentukan undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan:[41]

a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindakan pidana itu, dan
b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi masalah kriminalisasi adalah sebagai berikut:[42]

---

[41] Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op, Cit.*, hlm. 160.
[42] Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung, 1983. hlm 34-35

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga mengadakan pengkaidahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki", yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost benefit principle*). Untuk itu perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai.
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overblasting*).

Persoalan politik hukum adalah terletak diantara ius constitutum dengan ius constituendum. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebagai bagian dari hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu) telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Muatan substansi Undang-Undang ini, adalah:

1) Kebijakan pemerintah terhadap narkotika dan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan (*act of choice*), yang juga sebagai latar belakang pertimbangannya, ialah Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.

2) Tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan termasuk derajat kesehatannya.
3) Sebagai dasar pertimbangan untuk pencapaian tujuan hukum yang berlaku merupakan bagian dari pengertian politik, yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor. Bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Kebijakan di bidang hukum administrasi Negara, bahwa mengimpor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/ atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

4) Penetapan hukum Pemerintah bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.[43]

Narkotika memiliki zat-zat daya pecanduan yang bias menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bias dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang

---

[43] Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 3.

akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara.

Sifat menimbulkan rasa ketagihan itu telah merangsang mereka yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan melancarkan peredaran gelap ke berbagai Negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong melainkan juga tujuan subversi. Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangan diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang syarat dengan tuntutan perkembangan zaman.

Artinya narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah masuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*). Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*Narcotic Identification Manual*", mengatakan bahwa:[44]

Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.

Sedangkan menurut Redoovende Middelen Ordonantie Staatblad 1972 No. 278 jo. No.536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai Undang-Undang Obat Bius Narkotika adalah "bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja

---

[44] *Ibid*

pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejalagejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut". Narkotika pada Pasal 4 V.M.O staatblad 1927 No.278 jo. No.536 adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius, kecuali candu olahan, cocaine kasar, codeine hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan undang-undang, yaitu: apoteker dan ahli kedokteran, dokter hewan, dan pengusaha pabrik obat.

Hukum pidana berpedoman pada perbuatan yang dapat dipidana dan ada pidananya. Perbuatan yang dapat dipidana itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas, dan harus dibedakan:[45]

a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara kongkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.
b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, yaitu sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan hukum pidana.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu menurut Van Hamel dikatakan sebagai suatu gerakan yang menampakkan diri

[45] Sudarto. *Hukum Pidana, Jilid IA.* Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1975, hlm. 30.

sebagai pernyataan dari kehendak dan menyebabkan akibat-akibat di alam nyata. Atau merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, kelakuan orang disini atau tingkah laku didefinisikan oleh Duyker sebagai "gerakan yang berarti, yaitu gerakan dimana ada suatu hubungan antara satu subyek dengan sekelilingnya. Di sini subyek bertindak dalam suatu hubungan maka ia selalu mempunyai beberapa alternatif. Dimana tingkah laku itu berpangkal pada alternatif tersebut.[46]

Faktor-faktor yang ada diatas menurut Roeslan Saleh bahwa, "jika pembentuk Undang-Undang berkeinginan untuk melarang suatu perbuatan, maka ia dapat melakukannya dengan menunjukkan perbuatan itu sebagai delik. Jika arti dari perbuatan itu dalam berbagai kelompok dan lapisan masyarakat itu banyak sedikitnya adalah sama. Jika tidak, maka pembentuk Undang-Undang harus lebih jauh menentukan secara khusus mengenai larangan itu.[47]

Sanksi pidana diperuntukkan terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, maupun moralitas. Moralitas bukan sekedar perbuatan yang benar, tetapi perbuatan benar atas dasar suatu prinsip. Selain itu sanksi pidana juga digunakan terhadap perbuatan yang dianggap membahayakan kehidupan masyarakat, dan Negara yang dikhawatirkan dapat menghambat tercapainya pembangunan nasional. Perbuatan apa saja yang dipandang sebagai tindak pidana dikenal adanya azas. Yakni yang dikenal dengan azas legalitas bahwa tiada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena

---

[46] Andi Hamzah. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 39
[47] Sudarto, *Op.Cit,* hlm. 34.

ditentukan sedemikian oleh suatu peraturan perundangan yang telah ada terlebih dahulu. Azas Legalitas lebih lanjut menjelaskan:

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi. Analogi yang dimaksud disini adalah tidak berpegang lagi pada aturan yang ada, sehingga bertentangan dengan azas ini.
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Azas legalitas pada dasarnya merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batas-batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang.

Saat ini hukum pidana mengalami suatu pertumbuhan yang dapat dipidana. Terjadinya inflasi hukum ini menurut Hanafi dikarenakan dalam hukum positif, tiap-tiap tindak pidana disebutkan seteliti-telitinya dengan menentukan unsur-unsur materiilnya. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang merugikan yang terus berkembang yang tidak diatur dengan rinci unsur-unsurnya dalam perumusan tindak pidana tidak terjangkau oleh hukum pidana.

2. Kebijakan Non Penal (*Non Penal Policy*)

Kebijakan Kriminal meliputi ruang lingkup dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*) dan menggunakan upaya nonpenal. Dengan menggunakan upaya non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas yakni di seluruh sektor

kebijakan sosial. Tujuan utama dari upaya nonpenal adalah guna memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.[48]

Kebijakan non penal ini lebih condong kearah pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan dengan melalui pendekatan non penal yang adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan. Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba antara lain melalui treatment dan pengobatan berbasis rehabilitasi bagi para pecandu. Selain upaya penanggulangan narkoba, pemerintah juga melakukan upaya dalam mencegah keterlibatan seseorang terutama para remaja dalam penyalahgunaan bahaya narkoba dengan melalui komunikasi dalam bentuk media massa cetak maupun elektronik dengan maksud menyebarkan informasi dan menyadarkan khalayak luas tentang ancaman bahaya narkoba.

Proses upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika terdiri dari:

a. Pencegahan Preventif

Upaya pencegahan juga diterapkan melalui pendidikan formal dalam kurikulum mata pelajaran, maupun pendidikan non formal seperti seminar, dan pelatihan demi memberikan pengetahuan dan pencegahan agar remaja dapat berperilaku sehat tanpa narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyuluhan dalam lapisan masyarakat, pendidikan terhadap orangtua mengenai cara mengasuh anak yang baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Upaya nonpenal ini seperti penyantunan, pendidikan sosial dalam rangka

[48] Barda Nawawi Arief. *Op, Cit.,* hlm. 50.

mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, dan tindakan prevensi atau pencegahan dalam bidang kesehatan mental yang merupakan fokus atau strategi pokok dalam upaya mengurangi terjadinya gangguan mental anggota masyarakat.[49] Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya: peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja: kegiatan Karang Taruna, Pramuka, kegiatan-kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya, dan sebagainya.

Pola pencegahan penyalahgunaan/ ketergantungan narkotika dapat dilihat dari dua aspek yaitu upaya *supply reduction* dan *demand reduction*, dengan pendekatan *security approach* dan *walfare approach*. *Supply reduction* adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin pengadaan dan peredaran Narkoba. Seperti upaya pemberantasan penyelundupan dan razia terhadap peredaran Narkoba. Upaya *supply reduction* ini tergolong pada pencegahan dan pemberantasan melalui kebijakan penal (*penal policy*). Sedangkan demand *reduction* adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin permintaan atau kebutuhan terhadap Narkoba oleh para penyalahguna. Upaya demand direction ini dilakukan oleh kalangan kedokteran dan kesehatan maupun masyarakat serta instansi yang terkait. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan *walfare approach* yaitu pendekatan kesejahteraan, dengan penyuluhan kepada masyarakat, terapi dan rehabilitas terhadap para penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba.

---

[49] Afiatin Tina. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 44.

Upaya pencegahan dapat dilakukan apabila diketahui pola penyebaran dan penularan “penyakit narkoba”. Pencegahan atau prevensi terbagi dalam 3 bagian yaitu:[50]

1) Prevensi primer, adalah pencegahan agar orang yang sehat tidak terlibat penyalahgunaan / ketergantungan Narkoba.
2) Prevensi Sekunder, adalah terapi (pengobatan) terhadap mereka yang terlibat penyalahgunaan/ ketergantungan Narkoba (pasien).
3) Prevensi tersier, adalah rehabilitasi bagi penyalahgunaan/ ketergantungan Narkoba setelah memperoleh terapi.

Ada 3 kategori penyalahgunaan/ ketergantungan Narkoba:[51]

1) Sebagai pasien, yang perlu mendapat terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
2) Sebagai korban, yang perlu mendapat terapi dan rehabilitasi dan bukan hukuman.
3) Sebagai pemakai sekaligus pengedar, perlu mendapat terapi, rehabilitasi dan dilanjutkan dengan proses hukun (hukuman).

b. Pencegahan Represif

Pencegahan ini bertujuan untuk menghindarkan generasi muda yang sudah mulai mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh yang lebih parah dan mengusahakan mereka untuk berhenti. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan konseling perorangan atau keluarga, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempat biasa ia bergaul.

---

[50] *Ibid.*
[51] *Ibid.*

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut: Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang di anut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat.

Sistem penegakan hukum narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika, serta adanya Pasal yang menjamin upaya pelaksanaan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

c. Treatment dan Rehabilitasi

Pencegahan ini bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial mantan korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah kembalinya ke jalan tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan sosial kepada korban dan keluarganya serta kelompok sebayanya, melibatkan anak kedalam kegiatan agama dan sosial serta pengawasan ketat agar tidak terjerumus kembali. Tujuan terapi dan rehabilitasi menurut *The Indonesian Florence Nightingale Foundation* adalah sebagai berikut:[52]

---

[52] http://mahasiswaassignment.blogspot.com/2012_03_01_archive.html. diakses pada tanggal 18 April 2015, pukul 19.30 wib.

1) Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA. Tujuan ini tergolong sangat ideal,namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimasi efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.
2) Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps Sasaran utamanya adalah pencegahan relaps. Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah "clean" maka ia disebut "slip". Bila ia menyadari kekeliruannya, dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan relapse prevention programe, Program terapi kognitif, *Opiate antagonist maintenance therapy* dengan *naltreson* merupakan beberapa alternatif untuk mencegah relaps.
3) Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial. Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan sasaran utama. Terapi rumatan (*maintence*) metode merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.